

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (LKjIP) Tahun 2022 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2022 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKjIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LKjIP Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum.

Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Hasil dari Indikator Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Sebagai Berikut :

1. Tercapainya kepuasan layanan terhadap anggota DPRD
2. Tercapainya pembentukan Peraturan Daerah Eksekutif dan legislatif
3. Terlaksananya pelaksanaan rapat-rapat DPRD tepat waktu
4. Terlaksananya Risalah Rapat DPRD
5. Terlaksananya Hasil Penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses
6. Terpenuhinya Hak keuangan DPRD

Target Capaian Indikator Kinerja atas Indeks kepuasan layanan terhadap anggota DPRD tahun 2022 adalah 88.00% dengan realisasi capaian sebesar 86.66% maka capaian atas IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 98.% dengan skor "sangat memuaskan".

Sedangkan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup berhasil ini dilihat dari serapan belanja yang dianggarkan sebesar **Rp.45.520.916.216,-** terealisasi sebesar **Rp. 41.985.797.229,-** atau **92,23%**

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan, menyesuaikan agenda DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Jadwal penyampaian RANPERDA APBD/P dari BPKAD harus sesuai jadwal
3. Usulan anggaran dari Pemda harus sesuai jadwal
4. Dalam kegiatan pendampingan ke Luar Daerah menyesuaikan dengan Tupoksi dan jadwal kegiatan Instansi terkait.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya memberikan pelayanan administratif kepada DPRD yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara Administratif Bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Tapkin tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Guna memberikan tuntutan kepada semua instansi Pemerintah untuk dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upayanya mewujudkan *Good governance* dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain itu, LKjIP tersebut juga amanat dari *pertama* Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah yang mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *kedua* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *ketiga* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu.

Dengan demikian pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya para pelaksana yang memiliki Kompetensi di Bidang Kesekretariatan Dewan harus mampu memberikan kepastian dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai ***Pelayanan Prima kepada Legislatif.***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 tahun 2014, adalah :

- a. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan
- b. Menyelenggarakan Administrasi keuangan DPRD
- c. Mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta
- d. Menyediakan dan Mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

## 2. ISU – ISU TRATEGIS

Prioritas Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD dipengaruhi oleh faktor-faktor permasalahan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor permasalahan merupakan factor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan factor-faktor inilah diharapkan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat kami rumuskan sebagai berikut :

- a. Kurangnya kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemahaman tugas pokok dan fungsi
- b. Kurangnya daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada anggota DPRD sering terjadi mis komunikasi
- c. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan pra sarana DPRD
- d. Kurangnya profesionalisme ditingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi.
- e. Perlunya pemahaman tentang peraturan dan perundang-undangan yang akan digunakan.
- f. Kurang tertibnya penyampaian materi-materi rapat anggota DPRD
- g. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
- h. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
- i. Jumlah dan ketersediaan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.

### 3. POHON KINERJA (CASCADING KINERJA)

<b>CASCADING</b> SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	BUPATI	VISI : Menuju Tanjung Jabung Berkah 2024 ( Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis )						
		MISI : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintah Daerah						
		TUJUAN : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel INDIKATOR : IKM						
		SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah						
		INDIKATOR : Persentase Peningkatan Akuntabilitas kinerja Pemerintah						
ESELON II	Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Anggota DPRD							
NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					
1	Meningkatnya Tata kelola Pengawasan Pemerintah Daerah	1. Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Anggota DPRD	100%					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target Tahunan 2022					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana guna menunjang kenyamanan dan kemudahan bagi penggunaannya  Meningkatkan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD Terasilitasinya rapat rapat dewan tepat waktu Terasilitasinya pembahasan Raperda menjadi Perda Tersusunnya Aspirasi Masyarakat Meningkatkan kapasitas DPRD Meningkatkan pelayanan administrasi DPRD Meningkatkan pelayanan administrasi Umum Sekretariat DPRD Meningkatkan pelayanan administrasi keuangan Sekretariat DPRD Meningkatkan pelayanan administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD Tersedianya Sumber daya Aparatur yang berkualitas	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD sesuai prosedur Temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai prosedur	100	100	100	100	100	100
3	Pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD yang optimal	Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Tersusunnya Rencana Anggaran, Evaluasi dan pelaporan Triwulan, Semester dan Tahunan sesuai prosedur	100	100	100	100	100	100
4	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan (penugasan dari Pimpinan)	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	100	100	100	100	100	100

#### **4. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.**

##### **A. Sekretaris DPRD**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan usur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Adapun fungsi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian (Eselon III.a) dan 1 (Satu) Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a) yakni Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

##### **B. Bagian Umum dan Keuangan**

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, Kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi umum dan keuangan Sekretariat DPRD :

1. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
3. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD
4. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
5. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
6. Penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
7. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
9. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
10. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
11. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
12. verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
13. verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
14. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
15. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
16. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
17. verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
18. pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
19. pengoordinasian dan pengevaluasian laporan keuangan Sekretariat DPRD;
20. pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
21. penyusunan laporan kerja dan anggaran Sekretariat DPRD;

**a. Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan.**

Kepala Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Kasubbag Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketatausahaan, menyusun administrasi dan operasional pelayanan kepegawaiaan. Dalam melaksanakan hal tersebut Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas :



1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
2. melaksanakan kearsipan;
3. menyusun administrasi kepegawaian;
4. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
5. menyiapkan bahan administari kepegawaian;
6. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
7. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan Anggaran Sub bagian ;

### **C. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan**

Bagian persidangan dan Perundang-undangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Kepala Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan perundang-undangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- 1 penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- 2 fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- 3 fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Inisiatif;
- 4 verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5 pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- 6 fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- 7 penyusunan risalah rapat;
- 8 pengoordinasian pembahasan Raperda;
- 9 verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- 10 verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
- 11 penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- 12 penyelenggaraan publikasi; dan
- 13 menyelenggarakan keprotokolan.


#### **D. BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

1. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
2. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian Pembahasan APBD/APBDP;
3. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
5. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
6. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
7. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;
8. fasilitasi, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
9. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
10. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
11. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
12. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunan pokokpokok pikiran DPRD;
13. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah;

## 5. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :



*Bagan : 1.1*

## 6. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tentunya tidak terlepas dari Sumber Daya Aparatur yang dimiliki serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Adapun gambaran kondisi sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD keadaan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	-	-
2.	Eselon III	3	3	-
3.	Eselon IV	1	1	-

4.	Jabatan Fungsional Tertentu	10	10	-
5.	Fungsional Umum	27	18	
	Jumlah	46	32	

Dari jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 32 orang jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Magister S-2	2	-	2
2.	Sarjana S-1	13	9	22
3.	DIII	-	0	-
4.	SLTA	6	2	8
5.	SLTP	0	-	0
	Jumlah	21	11	32

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Jabatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV/c	0	-	0
2.	Golongan IV/b	2	1	3
3.	Golongan IV/a	1	-	1
4.	Golongan III/d	1	1	2
5.	Golongan III/c	3	1	4
6.	Golongan III/b	3	3	6
7.	Golongan III/a	4	5	9
8.	Golongan II/d	4	1	5
9.	Golongan II/c	-	1	2
10.	Golongan II/b	2	0	1
11.	Golongan II/a	0	-	0
12.	Golongan I/c	-	-	-
	Jumlah	20	13	34

## **7. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyajian Lakip Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ini terdiri dari 4 BAB, yaitu :

### **BAB I. PENDAHULUAN :**

Pada bagian ini dijelaskan Informasi Umum tentang penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### **B. REALISASI ANGGARAN**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Sebagai mana alur (cascading) kinerja visi, misi, tujuan, sasaran, program OPD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2021-2026 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026.

#### 1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD Sesuai cascade kinerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan.	Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD

## 2. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan.	Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD	88%



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator/Meta Indikator	Satuan	2023				Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Realisasi	Kriteria/Kode	
1	Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan.	<p><u>Indikator :</u> Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD</p> <p><u>Meta Indikator :</u> Persentase Hasil Survey ke 35 Anggota DPRD dibagi target tahun 2022 di kali 100</p>	%	88	86,66	98,48	Sangat Baik	92%

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Dari target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 88% hasil dari survey terhadap kepuasan layanan terhadap 35 Orang anggota DPRD yang dilaksanakan di Akhir Tahun 2022 adalah sebesar 86,66% dengan demikian meta Indikator Sasaran kinerja dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD adalah :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{86,66}{88,00} \times 100 = 98,48\%$$

### 1. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2022

Dapat dilihat Pada Tabel diatas, target Sasaran Indikator Tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 88% dengan realisasi pencapaian kinerja atas Sasaran Indikator Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD adalah sebesar 86,66% dengan persentase realisasi sebesar 98,48% dengan kriteria Sangat baik, maka target tahun 2022 **"Tercapai"**.

### 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

No	Indikator/Meta Indikator	Satuan	2020				2021			
			Target	Realisasi	% Realisasi	Kriteria/Kode	Target	Realisasi	% Realisasi	Kriteria/Kode
1	Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD	%	88	86,66	98.48	Sangat Baik	85.07	83,73	98.42	Sangat Baik

Jika dilihat dari table tersebut diatas, terdapat kenaikan persentase realisasi capaian indikator kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,06% hal ini disebabkan oleh tercapainya kinerja Sekretariat DPRD dalam mewujudkan kepuasan terhadap anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### 3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Renstra Organisasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target IKU %						Realisasi %					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan.	Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD	87	88	89	90	91	92	85.31	86.66				

Jika dilihat dari table diatas untuk Target Indikator Kinerja Pelayanan Terhadap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan meningkat setiap tahunnya.

### 4. Analisa Penyebab keberhasilan dan Hambatan/ kegagalan

a. Keberhasilan :

Keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 tersebut dapat dilihat dari tercapainya target Indikator Sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian atau penetapan kinerja (TAPKIN)

b. Hambatan :

Hambatan yang terjadi pada capaian kinerja diatas banyak disebabkan oleh waktu pelaksanaan dan sesuai dengan himbawan efisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 43.528.885.674,-** (*Empat puluh tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah,-*), berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengalami perubahan DPA-SKPD serta Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp. **45.520.916.216,-** (*Empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus enam belas rupiah,-*) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021**

(dalam rupiah)

No	Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>45.520.916.216</b>	<b>41.985.797.229</b>	<b>92.23</b>
	- Belanja Pegawai	23.352.043.165	21.893.929.907	
	- Belanja Barang dan Jasa	20.832.753.139	18.778.446.272	
<b>2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.336.119.912</b>	<b>1.313.421.050</b>	<b>98.30</b>
	- Belanja Modal	1.313.421.050	1.313.421.050	
	<b>Jumlah</b>	<b>45.322.189.666</b>	<b>38.082.362.523</b>	

**Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan**

(dalam rupiah)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Lebih/(Kurang)
1	2	3	4	5	6
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>71.600.000</b>	<b>61.876.600</b>	86%	<b>9.723.400</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.600.000	61.876.600	86%	9.723.400
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.006.534.965</b>	<b>4.453.857.971</b>	89%	<b>552.676.994</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.598.634.965	3.320.132.425	92%	278.502.540

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.407.900.000	1.133.725.546	81%	274.174.454
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>587.509.500</b>	<b>563.982.995</b>	96%	<b>23.526.505</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	587.509.500	563.982.995	96%	23.526.505
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.988.498.582</b>	<b>2.532.680.163</b>	85%	<b>455.818.419</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	126.355.955,00	126.346.225	100%	9.730
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	762.431.027	704.370.233	92%	58.060.794
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.151.412.750	922.516.929	80%	228.895.821
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	648.639.900	556.718.400	86%	91.921.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.658.950	222.728.376	74%	76.930.574
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>215.387.524</b>	<b>196.192.050</b>	91%	<b>19.195.474</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215.387.524	196.192.050	91%	19.195.474
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.325.569.421</b>	<b>1.208.446.059</b>	91%	<b>117.123.362</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.580.000	12.280.000	84%	2.300.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	444.832.000	330.320.959	74%	114.511.041
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	866.157.421	865.845.100	100%	312.321
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.744.440.040</b>	<b>1.593.455.122</b>	91%	<b>150.984.918</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	663.377.880	537.237.122	81%	126.140.758

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.390.000	80.742.000	<b>79%</b>	21.648.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	978.672.160	975.476.000	100%	3.196.160
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>19.706.468.200</b>	<b>18.517.410.010</b>	94%	<b>1.189.058.190</b>
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	19.706.468.200	18.517.410.010	94%	1.189.058.190
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>1.951.275.052</b>	<b>1.545.567.146</b>	79%	405.707.906
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	422.209.700	319.991.625	76%	102.218.075
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.166.597.400	1.026.482.517	88%	140.114.883
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	247.030.952	130.971.004	53%	116.059.948
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	115.437.000	68.122.000	59%	47.315.000
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>372.758.550</b>	<b>276.139.409</b>	74%	96.619.141
	Pembahasan KUA dan PPAS	11.663.900	11.338.900	97%	325.000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	11.663.900	5.313.900	46%	6.350.000
	Pembahasan APBD	115.148.420	86.968.420	76%	28.180.000
	Pembahasan APBD Perubahan	94.603.420	56.808.420	60%	37.795.000
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	139.678.910	115.709.769	83%	23.969.141
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>1.972.318.932</b>	<b>1.754.518.600</b>	89%	217.800.332
	Pendalaman Tugas DPRD	910.000.000	749.500.000	82%	160.500.000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.062.318.932	1.005.018.600	95%	57.300.332

	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>1.467.390.950</b>	<b>1.261.209.400</b>	86%	206.181.550
	Pelaksanaan Reses	1.467.390.950	1.261.209.400	86%	206.181.550
	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>8.111.164.500</b>	<b>8.020.461.704</b>	99%	90.702.796
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.111.164.500	8.020.461.704	99%	90.702.796
	<b>TOTAL</b>	<b>45.520.916.216</b>	<b>41.985.797.229</b>	<b>92.23%</b>	<b>3.535.118.987</b>

## 5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan, dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realiasi	% Capaian
Terwujudnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan.	Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD	88	86.66	98.48	45.520.916.216	41.985.797.229	92.23

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 Program, 13 Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini :

<b>No</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>%</b>
	Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan.	Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD	88%	86,66	98,48	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD</b>	31.646.008.232	19.127.900.970	<b>92,04</b>
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.600.000	61.876.600	86%
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.006.534.965	4.453.857.971	89%
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	587.509.500	563.982.995	96%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.988.498.582	2.532.680.163	85%
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	215.387.524	196.192.050	91%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.325.569.421	1.208.446.059	91%
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.744.440.040	1.593.455.122	91%
						Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19.706.468.200	18.517.410.010	94%
						<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	13.874.907.984	12.857.896.259	<b>93%</b>
						Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.951.275.052	1.545.567.146	79%
						Pembahasan Kebijakan Anggaran	372.758.550	276.139.409	74%



						Peningkatan Kapasitas DPRD	1.972.318.932	1.754.518.600	89%
						Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.467.390.950	1.261.209.400	86%
						Fasilitasi Tugas DPRD	8.111.164.500	8.020.461.704	99%
						<b>TOTAL</b>	45.520.916.216	41.985.797.229	92.23%

Berdasarkan Tabel diatas masih terdapat kegiatan yang capaian realisasi anggaran nya masih relative rendah, yakni di Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sebesar 79% dan kegiatan Pembahasan kebijakan anggaran sebesar 74% hal ini disebabkan oleh :

1. Untuk sub Kegiatan Pembahasan Peraturan Perundang Undangan dari Target yang ditetapkan 14 Raperda yang terealisasi hanya 8 Raperda yakni sekitar 57% capaian target kinerja, hal ini dikarenakan :
  - Untuk Raperda Inisiatif DPRD dari 4 Raperda yang ditargetkan ada satu yang tidak dibahas karena belum adanya penilaian terkait asset Bank Pembangunan Daerah Jambi.
  - Untuk 4 Raperda terkait Retribusi tidak dibahas dikarenakan perlu dilakukan penyesuaian, sehubungan dengan terbit nya PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
  - Untuk Raperda RT/RW yang tidak dibahas dikarenakan dalam penyusunan Perda RT RW terdapat proses yang belum terselesaikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan yang tertera di DPA untuk kegiatan FGD ada 5 kegiatan dan hanya dilaksanakan 3 kegiatan dikarenakan digabungnya untuk 2 ranperda menjadi 1 kegiatan sehingga hanya 3 kegiatan saja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis terhadap indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2022 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 98.48%
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan, dengan indikator Indeks layanan Terhadap Anggota DPRD dalam mendukung kinerja DPRD yang dicerminkan dari capaian indikator utama persentase Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD ditentukan oleh beberapa faktor antara lain adanya anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, kerjasama semua pihak, dan partisipasi semua pihak terkait.

Dengan harapan ke depan keberhasilan ini dapat dipertahankan bahkan terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta meningkatkan fungsi kepastamaan dan kearsipan DPRD.
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan dewan.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain :

1. Menyusun agenda kegiatan dengan lebih cermat, dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan DPRD, dan dengan pihak-pihak terkait.


2. Meningkatkan komunikasi dengan Alat Kelengkapan DPRD sehingga capaian target kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan perencanaan.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan DPRD.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Daerah.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi internal Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara lebih intensif.

Kuala Tungkal, Januari 2023.

Plt. SEKRETARIS DPRD  
ABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



**HIDAYAT, SH, MH**

NIP. 19660710 199403 1 013


## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pt. SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



**HIDAYAT, SH, MH**

NIP. 19660710 199403 1 013

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	.....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1. LATAR BELAKANG	.....	3
2. ISU – ISU STRATEGIS	.....	5
3. POHON KINERJA (CASCADING KINERJA)	.....	6
4. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	.....	7
5. STRUKTUR ORGANISASI	.....	15
6. SUMBER DAYA	.....	16
7. SISTEMATIKA PENYAJIAN	.....	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>		
3. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD	.....	19
4. PERJANJIAN KINERJA SET.DPRD KAB. TANJAB BARAT TAHUN 2022	.....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	.....	21
1. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2022	.....	22
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu	.....	22
3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Renstra Organisasi	.....	23
4. Analisa Penyebab keberhasilan dan hambatan/kegagalan	.....	23
B. REALISASI ANGGARAN		
5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	.....	26
6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	.....	27

**BAB IV PENUTUP**

PENUTUP ..... 29

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2023

PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2023

RENCANA AKSI TAHUN 2023

CASCADING 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2022

## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**(LKjIP)**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**TAHUN 2022**